



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180-05/23/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN WARTA PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH DAN ABSTRAK KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi Hukum, khususnya Penerbitan Warta Perundang-undangan Daerah dan Abstrak dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Warta Perundang-undangan Daerah dan Abstrak Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Warta Perundang-undangan Daerah dan Abstrak Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini adalah menyelenggarakan Penerbitan Warta Perundang-undangan Daerah dan Abstrak untuk disebarluaskan kepada semua Unit Penunjang Jaringan di Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kegiatan Tim Penyusun Warta Perundang-undangan Daerah dan Abstrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180-05/298/2001 tentang Pembentukan Tim penerbitan Warta Perundang-undangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180-05/23/2005
Tanggal : 26 Januari 2005

**SUSUNAN TIM PENYUSUN WARTA PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DAN ABSTRAK KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, arahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, arahan dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberik petunjuk pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Subbag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
7.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Staf Subbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO